

**SISTEM PEMBAYARAN PEMASOKAN BARANG PADA PRODUK SANDAL
DAN SEPATU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Toko Sandal dan Sepatu di Jalan Irian Jaya Desa Cukir Kecamatan
Diwek Kabupaten Jombang)

Moh. Nur Husen, Ahmad Syhani, Mukhlisoh

muhammadhusen598@gmail.com , ahmadsyahni46@gmail.com , mukhlisoh1995@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 30 Juni 2021

Accepted : 07 Juli 2021

Published : 01 Sept 2021

Page : 14 - 19

Keyword : Sistem Pembayaran,
Pemasokan Barang Dan
Hukum Islam

Ketersediaan barang dagang yang lengkap memegang peranan penting dari beberapa rangkaian kegiatan jual beli suatu toko sandal dan sepatu, terlebih untuk kebutuhan dan keinginan yang banyak diminati oleh konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran pemasokan barang pada produk sandal dan sepatu di toko sandal dan sepatu Jalan Irian Jaya Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pemasokan barang pada produk sandal dan sepatu Jalan Irian Jaya Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana data langsung diambil dari sumber. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dihadapkan langsung pada responden yakni pelaku usaha dan sales di tokodi jalan Irian Jaya Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa toko yang telah diteliti menerapkan dua sistem pembayaran yakni tunai dan angsuran. Sistem pembayaran ini perlu mempertimbangkan adanya kondisi pasar yang seringkali mengalami naik turun. Toko ini telah menerapkan ketentuan Hukum Islam yang telah disepakati oleh Juhur Ulama yakni harus memiliki sifat *antarodhin* atau saling rela antara kedua belah pihak saat melakukan transaksi, juga harus jujur dan toleran dalam berinteraksi, tidak berlebihan dalam mengambil laba serta mencatat utang dan mempersaksikannya supaya tidak ada kekeliruan di kemudian hari.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pemasokan barang pada produk sandal dan sepatu di toko jalan Irian Jaya Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yaitu: jual beli akan sah bila seluruh rukun dari jual beli tersebut dapat terpenuhi, karena ini sudah merupakan hukum Islam. Tidak diperbolehkan bila terdapat salah satu atau seluruh dari rukun jual beli yang tidak terpenuhi, karena dalam hal ini melanggar ketentuan hukum Islam.

Copyright C 2021 TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. All rights reserved

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang

Ketersediaan barang dagang yang lengkap memegang peranan penting dari beberapa rangkaian kegiatan jual beli suatu toko sandal dan sepatu, terutama untuk kebutuhan dan keinginan yang banyak diminati oleh konsumen. Suatu hal menarik yang umumnya banyak dihadapi oleh para pemasok barang adalah bagaimana mendapatkan barang dagang yang berkualitas tinggi, berkualitas sedang bahkan berkualitas rendah sebagai perbandingan kepada konsumen, dengan begitu konsumen dapat memilih barang yang diinginkan. Berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) bahwasanya barang memiliki pengertian setiap benda baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau diambil manfaatnya oleh konsumen.¹

Hal penting dalam pemasokan barang adalah ketersediaan produk yang lengkap. Konsumen memiliki selera yang berbeda-beda. Konsumen akan merasa senang jika barang yang ditawarkan pelaku usaha bervariasi model, warna dan harganya. Pelaku usaha harus jujur terhadap barang yang diperjual belikan. Pelaku usaha tidak boleh mengatakan hal yang tidak benar atas barang dagangannya, seperti contoh jika barang itu berkualitas rendah haruslah dikatakan sebagaimana mestinya, pun sebaliknya.

Setiap pemasok barang dan pedagang memiliki sistem pembayaran tersendiri yang

diterapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kegiatan memasok barang, terdapat beberapa sistem pembayaran. Salah satunya ialah dengan cara penjual memesan beberapa jenis barang dagang pada pemasok lalu membayarnya secara tunai saat barang sudah datang. Ada pula yang membayarnya dengan diangsur, sehingga untuk pelunasan terakhirnya terjadi di akhir tahun, sehingga dari awal sudah menjadi kesepakatan bahwa kekurangan dalam satu tahun tersebut masuk dalam hitungan hutang. Bahkan ada juga yang mana pemasok itu hanya berniat menitipkan barang dagang dalam jumlah tertentu pada penjual, namun sebelum barang itu diambil ternyata salah satunya ada yang sudah laku terjual, sehingga pembayaran untuk barang yang sejenis lainnya dibebankan pada penjual. Peristiwa tersebut menjadikan realita yang ada tidak sejalan dengan kesepakatan yang berlaku.

B. Sistem Pembayaran

Akad Sistem pembayaran merupakan suatu proses perpindahan atau pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang, atau bahkan uang dengan uang, yang terjadi antara pihak satu dengan yang lainnya seperti penjual dan pembeli baik secara kontan atau kredit. Pengertian sistem sendiri meliputi seperangkat aturan atau mekanisme yang difungsikan dalam pelaksanaan pemindahan dana guna memenuhi suatu keharusan yang muncul dari suatu kegiatan ekonomi.

Sistem pembayaran adalah sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Untuk pemindahan nilai uang tersebut, media yang digunakan pun sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana yang banyak kita

¹ UUPK, Pasal 1 ayat 4

jumpai, sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan pihak lain atau lembaga seperti bank atau yang lainnya.

1. Bentuk-bentuk Sistem Pembayaran

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:²

- a. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi:
 - 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya, tukar-menukar mobil dengan rupiah.
 - 2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya, tukar-menukar buku dengan jam.
 - 3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya, tukar-menukar rupiah dengan real.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi:
 - 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.
 - 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
 - 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya, jual beli kredit.
 - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:
 - 1) *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara

tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *ba'i*.

- 2) *Ba'i amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
 - a) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya, penjual mengatakan, “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.”
 - b) *Ba'i al-Wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.”
 - c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata: “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok.”

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi

² Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 108-109

sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.³

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, data langsung diambil dari narasumber dan menggunakan data-data kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan dan penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data-data tertulis maupun lisan dari produsen yang perilakunya diamati dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas, meliputi:

- a. Profil took sandal dan sepatu di Jalan Irian Jaya desa Cukir.
- b. Sistem pembayaran pemasokan barang sandal dan sepatu yang dilakukan oleh pelaku usaha di toko tersebut.

c. Analisis Data

Toko sandal dan sepatu yang terletak di Jalan Irian Jaya Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ini ialah milik Ibu Mastufah, beliau memiliki beberapa sales dalam menunjang kelengkapan barang ditokonya. Ada tiga sales langganan yang paling dominan membantu untuk melengkapi barang dagangan yang ada di tokonya tersebut. Sales yang pertama ialah Bapak Bidin, beliau sales yang paling banyak mengirimkan barang di setiap pekannya. Bahkan di toko ini, terdapat 75% barang yang berasal dari Bapak Bidin. Barang yang beliau tawarkan ialah sandal dengan merek dan ukuran yang beragam. Sales yang kedua ialah Bapak Riyan, beliau merupakan sales dengan barang dagang tas yang bermacam-macam bentuk dan warnanya. Yang terakhir ialah Bapak Efan, beliau merupakan sales dengan barang dagang sepatu yang beraneka bentuk modelnya.

Mengenai sistem pembayaran di toko sandal dan sepatu ini ialah dengan cara berangsur, yaitu dimana pembayarannya ialah sesuai dengan penghasilan pasar disetiap harinya. Jika dirasa penghasilan hari ini memungkinkan untuk membayar tunai, maka boleh langsung dengan carat unai, apabila tidak memungkinkan, maka boleh dibayar separuh atau sepertiga terlebih dahulu sesuai dengan pendapatan hari itu dan kesepakatan antara sales dan pedagang. Setiap sales dengan pedagang memiliki cara pelunasan atau sistem pembayaran masing-

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajawaliPers, 2004), 54-55

masing yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Dalam kegiatan memasok barang, ketiga sales tersebut hampir memiliki sistem pembayaran yang sama, yakni pedagang memesan barang terlebih dahulu, kemudian membayarnya dengan cara diangsur sesuai dengan pendapatan pasar sehari-hari. Adapun kekurangannya, jika belum lunas maka sudah menjadi catatan hutang dalam hitungan tahun. Pelunasan akhir terdapat pada bulan Syawal atau ketika lebaran Idul Fitri. Jika belum lunas juga, maka tahun ini tutup buku lalu kemudian menjadi catatan baru untuk tahun berikutnya. Seringkali terjadi hal-hal diluar dugaan, seperti adanya model sandal atau sepatu baru yang belum diketahui oleh pedagang. Sehingga model tersebut tidak terdaftar dalam pemasokan barang yang dipesan kepada sales. Mulanya, sales hanya menitipkan barang dagang dalam jumlah tertentu pada pedagang, namun sebelum barang itu diambil ternyata salah satunya ada yang sudah terjual, sehingga pembayaran untuk barang yang sama tersebut dibebankan pada pedagang

Sistem pembayaran terbagi dalam beberapa bentuk jual beli yang terdiri dari berbagai tinjauan. Ditinjau dari sisi objek akad, bentuk jual beli berdasarkan konotasinya ialah tukar menukar uang dengan barang. Sistem pembayaran pemasokan barang pada produk sandal dan sepatu di toko ini menerapkan tukar menukar uang dengan barang, bukan tukar menukar barang dengan barang yang disebut juga dengan muqayadhah (barter), bukan juga tukar menukar uang dengan uang yang disebut juga dengan sharf.

Ditinjau dari sisi waktu serah terima, jual beli antara sales dan pedagang di toko ini

menerapkan dua sistem pembayaran yakni tunai dan angsuran. Dalam artian jika tunai maka barang dan uang serah terima secara kontan atau bersamaan, yang mana ini merupakan bentuk asal jual beli, sistem ini juga perlu mempertimbangkan perputaran ekonomi pasar. Jika angsuran maka barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan ba'i ajal (jual beli tidak tunai), sistem ini sering digunakan akibat perputaran ekonomi di pasar yang kurang stabil.

Selanjutnya ialah ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli antara sales dan pedagang di toko ini menerapkan yang namanya ba'i musawamah atau disebut juga jual beli dengan cara tawar-menawar. Jual beli ini yaitu dimana pihak sales tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar, ini merupakan bentuk asal jual beli.

Ada salah satu sales yang mana terkadang saat datang itu membawa barang dagang dalam jumlah melebihi batas yang dipesan oleh pedagang. Sales sering menitipkan barang tersebut di toko ini. Sales tidak menegaskan bahwa barang titipan ini termasuk dalam wadhi'ah yad amanah atau wadhi'ah yad dhamanah, karena sudah dijelaskan bahwa barang titipan yang termasuk ke dalam wadhi'ah yad amanah merupakan barang titipan murni yang hanya bisa disimpan atau dititipkan saja tanpa mengambil manfaat dari barang tersebut. Namun jika barang yang dititipkan itu sudah dalam status wadhi'ah yad dhamanah, maka pedagang boleh memanfaatkannya, seperti contoh ketika ada konsumen yang tertarik dengan salah satu barang titipan tersebut, pedagang bisa menjual dengan mengambil

keuntungan dari hasil jual beli itu, kemudian membayar sesuai harga pokok kepada sales.

Agama Islam memiliki berbagai macam bentuk-bentuk jual beli. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli dari segi sah atau tidaknya suatu transaksi terbagi menjadi tiga yakni: mulai dari jual beli yang shohih, jual beli yang batal, dan jual beli yang fasid. Dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat jual beli yang telah disepakati Jumhur Ulama, adanya penyebab jual beli yang batal itu dikarenakan terdapat salah satu atau seluruh dari rukun jual beli yang tidak terpenuhi.

Jual beli dalam salah satu syarat sahnya yang harus dipenuhi ialah antarodhin atau saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan atau saling ridho antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi sudah menjadi syarat mutlak keabsahannya.

Sales dan pedagang saat melakukan transaksi lebih baik jika memperhatikan etika jual beli yang menegaskan bahwa dalam jual beli perlu adanya sifat jujur dan sikap toleran dalam berinteraksi. Jujur atas kondisi barang, maupun jujur atas harga barang dagang tersebut. Bersikap toleran terutama saat mengetahui bahwa kondisi pasar seringkali mengalami naik turun, sehingga perlu sama-sama memahami dan tidak saling menuntut atas penghasilan yang tidak mencapai target.

Larangan tidak boleh berlebihan dalam mengambil laba, karena jika itu terjadi akan merugikan salah satu pihak. dalam Islam juga melarang mengambil laba lebih dari 50% dari harga pokok barang, karena ini dianggap merugikan konsumen meskipun konsumen tidak mengetahui yang sebenarnya. Perlu mencatat utang dan mempersaksikannya, supaya di kemudian hari tidak ada

perselisihan maupun kesalah pahaman yang timbul akibat salah atau lupa pada hitungan utang. Serta dianjurkan untuk memperbanyak sedekah sebagai jalan penebus segala salah dan dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan saat transaksi jual beli berlangsung

D. Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arijanto, Agus. 2012. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Dewata, Mukti Fajar Nur. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen. Cet 10*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad. 2008. *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Partanto, Pius A. dan Al Barry, M. Dahlan. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.